

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis serta pemahaman atas masalah skripsi yang sudah dijelaskan di atas, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Duduk perkara putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu adalah permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon yang mendapatkan hambatan dalam pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Permasalahan ini terjadi karena pada saat melaksanakan perkawinan pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya, akibatnya anak yang lahir dalam perkawinan para pemohon tidak dapat dinasabkan kepada pemohon I sebagai ayahnya.
2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu adalah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2018 tidak dapat dianggap sah menurut hukum negara karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan perkawinan harus dilakukan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara agar tidak berdampak kepada status anak. Selain itu, perceraian bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan suami terdahulu tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan.
3. Tinjauan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon II dengan

pemohon I dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penulisan ini, maka penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari. Saran-saran tersebut penulis tuju kepada :

### **1. Bagi Hakim**

Diharapkan bagi para Hakim dalam memutuskan suatu perkara agar selalu mengedepankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, supaya adanya kepastian hukum bagi para pihak.

### **2. Bagi Para Pihak**

Bagi para pihak yang berperkara, dalam melaksanakan perkawinan seharusnya dilakukan secara tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, agar perkawinan memiliki kekuatan hukum.

### **3. Bagi Akademisi**

Bagi akademisi untuk terus meningkatkan penelitian lebih dalam lagi tentang masalah yang terkait sebagai bahan dalam dunia pendidikan, menjamin kepastian hukum terhadap semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., & Mutia, D. (2019). *Putusan Talak Raj'i pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH*. Samarah, 3(1), 205–222.
- Abidin, A. S. (1999). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Adolph, R. (2016). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memutus Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri. (Perkara No 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm)*. B. 1–23.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012)
- Ali, W. M. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. In Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- AL-Qur'an dan Terjemahannyanya.
- Amaliya, L. (2022). *Penetapan Asal Usul Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)*. Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP), 2(1), 379–380.
- Arie, & R. (2023). *Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia*. Hukum In Concreto, 2(1), 45–57.
- Arofik, S., & Sholihah, F. W. (2023). *Talak dalam Lintas Madzhab Fikih*. JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2(2), 1–18.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. 9. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Pernikahan Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia*. Sulawesi: Unimal Press.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 87.
- Darwis, R. (2010). *Fiqh Anak. Fiqhi Anak di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum: hlm 119–140.
- Fitria, V., & Koniyo, M. (2020). "Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right." Jurnal Legalitas, 13(2), 101.
- Hayati, I. N. (2018). *Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)*. Qolamuna, 3(2), 181–206.
- Hayati, Irma Nur, "Hikmah Dilarangnya Poliandri, Jurnal Qolamuna Volume 3 Nomor 2 Februari 2018.
- Hukum, P., & Pasca, H. I. (1927). *Journal of Philosophy*. Mind, XXXVI(143), 388–390.
- Irawan, A. S., Hafidz, I. A., & Syaggaf Armanda, N. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya*. As-Sakinah Journal of Islamic Family Law, 1(2), 110–118. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.327>
- Jamaluddin, Amalia. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Linda Azizah. (2012). *Analisi Perceraian dalam Hukum Islam*. Jurnal Al'adalah, 2, 11.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2021).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Muqaranah 4 (2): 89–108.
- Mukhlis, Yayan Liyana, *Penetapan Asal Usul Anak : (Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak*, [www. Badilag.go.id](http://www.Badilag.go.id))
- Muslim, U., & Al Wshliyah, N. (2022). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1* , Bonanda Japantani Siregar 2). 1, 114–119.

- Muzammil, D. H. I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Nasution, M. A. (2018). *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 4(2), 157–170.
- Nunung Rodliyah. (2014). *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Keadilan Progresif, Volume 5 N(1), h. 12.
- Nuruddin, A. & Tarigan, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 / 1971 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Qurotul Aini, S. M. (2020). *Poligami dan Poliandri dalam al-Qur'an*. Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 46–60.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005 hlm 113.
- Rahmad, A. (2019). *Tinjauan Umum tentang Anak*. Jurnal Terhadap Anak, 12(3), 245–368.
- Rasyid, A. (2022). *Problematisa Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan Mk Nomor 46 Tahun 2010*. Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah), 2(1), 73–92.
- Rasyid, Aisyah, “ *Problematisa Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010*”, (Al-risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2016).
- Ratnawaty, L. (2017). *Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Syari'Ah & Hukum (Jsyh), 4(1), 112–118.
- Rizqiyah, A. N. A. (2022). *Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 1(02), 160–168.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2013).

- Roihan, Rasyid. 2015. *Hukum Acara peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, T. (2010). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 329–338.
- Sudarta. (2022). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Status Anak yang Lahir dari Perkawinan Poliandri (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)*. 16(1), 1–23.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 1–284.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014)
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syatha, Syekh bakri. *Kitab I'alah al-thalibin 2005*. Surabaya: Assalam.
- Triwati, N., Ginting, M. R., & Silalahi, R. (2022). *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut KUHPerduta*. Jurnal Rectum, 4(1), 157–173.
- Triyana, L., Erawaty, R., Kuspraningrum, E., & Pramesti, A. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri ( Studi Kasus Pada Putusan Nomor 434 / Pdt . P / 2020 / PA . Smd )*. 14(2), 291–298.
- Ummah, M. S. (2019). Ummah, M. S. (2019). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Wandoyo, V. A. (2024). *Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*. Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam, 21–33.
- Yanri, D. (2022). *Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)*.
- Yusuf, A. I., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). *Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo*. Jurnal Ilmu Sosial ..., 2(1), 7–16.

Zahrah, Imam Abu. 2012. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*. Kahirah: Dar Al-Fikr Al-'Arabi.

Zainuddin, M., & Agustina, S. A. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu (Analisis terhadap putusan mahkamah syar'iyah banda aceh nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*. Samarah,

